



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : 420/ 005 /IV.01/PAUD/IV/2017

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK
DESA SUKAJAYA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : —dst—
Mengingat : —dst—
Memperhatikan : surat lembaga PAUD TK Dharma Kusuma Jaya Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Nomor: 420/005/IV.01.K.TK/V/2017 Tanggal: 05 Desember 2017 hal Permohonan pembaharuan ijin operasional PAUD TK Dharma Kusuma Jaya Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK DESA SUKAJAYA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak

Nomor Urut : 27
Nama Lembaga : TK DHARMA KUSUMA JAYA
Nama Pimpinan Lembaga : KARTIKA SARI,S.Pd
NPSN : -
Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Desa Sukajaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku Izin : 05 Desember 2017 s.d 05 Desember 2019

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal, 05 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,

Dto.

Drs. Pauzan Suaidi, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19601231 198902 1 016

Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bidang Paud dan PAUD
Kabupaten Pesawaran,



Rento Rega Putra, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19630831 199102 1 004

Tembusan :
1 s.d 6



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/ 005 /IV.01/PD/XII/2017
TENTANG

PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN KEMASYARAKATAN

Kepada :

Nama Lembaga : TK DHARMA KUSUMA JAYA
Nama Kepala Lembaga : KARTIKA SARI,S.Pd
NPSN : -
Alamat : Desa Sukajaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Pemilik/Penyelenggara : TK DHARMA KUSUMA JAYA DESA SUKAJAYA KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal,05 Desember 2017 s.d 05 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gedong Tataan, 05 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. PAUZAN SUAIDI, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650925 199303 1 005